

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA KEPADA TERGUGAT  
(SURAT TERCATAT)  
Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN Tsm

Saya Ooh Abdul Nip. 197211291993031003 selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara Perdata Nomor : 17Pdt.G/2025/PN Tsm Memberitahukan kepada :

Nama : Ny. Hj. Elly Lasminingsih  
Alamat : Dahulu beralamat di Jln. Cigeureung Cicariu, No. 8.A, RT.001, RW.009, Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya. sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. ;  
Sebagai : Terugat I ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN Tsm, tanggal 30 Mei 2025 dalam perkara antara :

Dede Marhamah Sebagai Penggugat ;  
Ny. Hj. Elly Lasminingsih, Dkk Sebagai Para Tergugat ;  
Dan  
Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya Sebagai Turut Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Mumunggang, Desa (sekarang Kelurahan) Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, luas 2530 M2, batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Eulis Adang, sekarang milik H. Tatang;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Komarudin;

Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, atas nama pemegang hak Dokter Sulaeman Apandi Hardja Sasmita (Tergugat III) sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli Tanah, tanggal 11-07-2017 antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II selaku penjual adalah sah menurut hukum:

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Mumunggang, Desa (sekarang Kelurahan) Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, luas 2530 M2, batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Eulis Adang, sekarang milik H. Tatang;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Komarudin;

Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, atas nama pemegang hak Dokter Sulaeman Apandi Hardja Sasmita adalah milik Penggugat:

4. Menyatakan Penggugat berhak dan diberikan kuasa untuk bertindak atas nama Para Tergugat dalam mengurus, membuat dan menandatangani segala dokumen-dokumen peralihan hak dan baliknama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, atas nama pemegang hak Dokter Sulaeman Apandi Hardja Sasmita menjadi atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya) untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.433.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai Persidangan dapat menghubungi ( 0265. 330910) Call Centre Pengadilan Negeri Tasikmalaya.